



KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR : 42 /KEP/G2/2018
TENTANG

TIM TEKNIS PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN
DAN TANDA PENGHARGAAN BIDANG KEPENDUDUKAN,
KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA TAHUN 2018

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga sebagai upaya menggerakkan masyarakat untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera, perlu melibatkan peran serta berbagai pihak di setiap tingkatan wilayah, baik dari unsur pemerintah, swasta, lembaga swadaya organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra kerja lainnya;
- b. bahwa untuk lebih meningkatkan komitmen dan dukungan dari berbagai pihak, perlu memberikan tanda kehormatan dan tanda penghargaan atas prestasi, kepemimpinan, komitmen, dukungan dan peran sertanya dalam pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Tim Teknis Pemberian Tanda Kehormatan dan Tanda Penghargaan Bidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 4);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan; Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
7. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013;
8. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 72/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 273/PER/B4/2014;
9. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 62/PER/B5/2016 tentang Pedoman Pemberian Tanda Kehormatan dan Tanda Penghargaan Bidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : TIM TEKNIS PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN DAN TANDA PENGHARGAAN BIDANG KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA TAHUN 2018
- PERTAMA : Menetapkan Tim Teknis Pemberian Tanda Kehormatan dan Tanda Penghargaan Bidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim teknis bertugas dan bertanggung jawab sebagaimana disebut dalam Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 62/PER/G2/2016 tentang Pedoman Pemberian Tanda Kehormatan dan Tanda Penghargaan Bidang Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Tahun 2018
- KETIGA : Apabila dipandang perlu, ketua tim teknis dapat menambah anggota untuk memperlancar tugas-tugas pelaksanaan penilaian dan penetapan calon penerima tanda kehormatan dan tanda penghargaan bidang kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga tahun 2018
- KEEMPAT : Tim teknis berkewajiban menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ada kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal April 2018

**PELAKSANA TUGAS,
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,**


/ SIGIT PRIOHUTOMO /

| | | |
|-----------------|----------|---|
| LAMPIRAN | : | KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL |
| NOMOR | : | /KEP/G2/2018 |
| TENTANG | : | TIM TEKNIS PEMBERIAN TANDA KEHORMATAN DAN TANDA PENGHARGAAN BIDANG KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA |

SUSUNAN TIM TEKNIS PUSAT

- Pelindung : Kepala BKKBN
- Pengarah : 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya BKKBN
2. Ketua Umum TP PKK Pusat
- Penanggung Jawab : Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan Informasi
- Ketua : Direktur Bina Hubungan Antar Lembaga
- Sekretaris : Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Hubungan Masyarakat
- Anggota
1. Kepala Biro Perencanaan;
 2. Kepala Biro Kepegawaian;
 3. Kepala Biro Keuangan dan Pengelolaan BMN;
 4. Kepala Biro Umum;
 5. Direktur Pemaduan Kebijakan Pengendalian Penduduk;
 6. Direktur Perencanaan Pengendalian Penduduk;
 7. Direktur Kerjasama Pendidikan Kependudukan;
 8. Direktur Analisis Dampak Kependudukan;
 9. Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah;
 10. Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Swasta;
 11. Direktur Bina Kesertaan KB Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus;
 12. Direktur Kesehatan Reproduksi;
 13. Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak;
 14. Direktur Bina Ketahanan Remaja;
 15. Direktur Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan;
 16. Direktur Pemberdayaan Ekonomi Keluarga;
 17. Direktur Advokasi dan KIE;
 18. Direktur Bina Lini Lapangan;
 19. Direktur Pelaporan dan Statistik;
 20. Direktur Teknologi Informasi dan Dokumentasi;
 21. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB;

22. Kepala Pusat Pelatihan dan kerja Sama Internasional Kependudukan dan KB;
23. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan;
24. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
25. Inspektur Wilayah I;
26. Inspektur Wilayah II;
27. Inspektur Wilayah III;
28. Ketua Pokja IV TP PKK Pusat;

Sekretariat

: Direktorat Bina Hubungan Antar Lembaga

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2018

**PELAKSANA TUGAS,
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,**



SIGIT PRIOHUTOMO